



**PENETAPAN**

**Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ali Umar bin Jamuan**, Tempat/tanggal lahir, Balai Belo/11 Maret 1954, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Kambang Surya binti Rabain**, Tempat/tanggal lahir, Balai Belo/01 Juli 1968, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 08 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min tanggal 08 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 1986 di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di hadapan KUA dan P3N yang bernama Nuki dan Marlis Imam Batuah, yang menjadi wali nikah adalah Delisman (kakak kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kuto Adi alias Suardi dan Lembak Datuak Tan Basa Nan Sati, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.500,00- rupiah (tiga ribu lima ratus rupiah) tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama,
  - 3.1. Liza Mardesi, (Perempuan) lahir di Balai Belo 12 November 1988
  - 3.2. Leli Susanti, (Perempuan) lahir di Balai Belo, umur 30 tahun
  - 3.3. Musfika Rahmat, (Laki-laki) lahir di Balai Belo, umur 28 tahun
  - 3.4. Naza Meliati, (Perempuan) lahir di Balai Belo, Umur 26 tahun
  - 3.5. Ita Purnama Sari, (Perempuan) lahir di Balai Belo, 11 Juni 1995
  - 3.6. Ira Nadila Dewi, (Perempuan) lahir di Balai Belo, 30 November 1997
  - 3.7. If Datul Saputra, (Laki-laki) lahir di Balai Belo, 14 Oktober 2000
  - 3.8. Suci Maulid Dia, (Perempuan) lahir di Balai Belo, 29 April 2005
  - 3.9. Fahmirul Andi, (Laki-laki) lahir di Balai Belo, 6 Desember 2007
  - 3.10. Syifa Azahra, (Perempuan) lahir di Balai Belo, 1 Juli 2011
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan pernikahan anak dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon kepada c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di mesjid Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 12 Februari 1986;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 11 Nopember 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 08 Nopember 2019, atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1306031103540001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1306034107680016 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi :

1. **Suardi bin Udin**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi adalah famili Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1986 yaitu sekitar lebih dari 30 tahun yang lalu, yang dilaksanakan di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Delisman, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada waktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II ada dua orang yaitu Kuto Adi alias Suardi (yaitu Saksi sendiri) dan Lembak Datuak Tan Basa Nan Sati (sekarang sudah meninggal dunia);
- Bahwa mahar nikah yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I ketika menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatuskan perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam rumah tangga tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat setempat tentang keabsahan nikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon II atau sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti sah pernikahannya secara hukum dan pengurusan administrasi pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Delisman bin Rabain**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Balai Ahad, Kenagarian Ampu, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1986, yang dilaksanakan di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah Saksi sendiri sebagai kakak laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Delisman, karena ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II ada dua orang yaitu Kuto Adi alias Suardi dan Lembak Datuak Tan Basa Nan Sati (sekarang beliau sudah meninggal dunia);
- Bahwa mahar nikah yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp3.500,00- (tiga ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I ketika menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatuskan perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam rumah tangga tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat setempat tentang keabsahan nikahnya;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon II atau sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti sah pernikahannya secara hukum dan pengurusan administrasi pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau sebanyak

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 12 Februari 1986 di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di hadapan KUA dan P3N yang bernama Nuki dan Marlis Imam Batuah, yang menjadi wali nikah adalah Delisman (kakak kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kuto Adi alias Suardi dan Lembak Datuak Tan Basa Nan Sati, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.500,00- (tiga ribu lima ratus rupiah) tunai, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan untuk mendapat bukti sah pernikahannya secara hukum dan pengurusan administrasi pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, secara materiil bukti P.1 dan P.2 tersebut menyebutkan Pemohon I dan Pemohon II sekarang beralamat di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, hal ini membuktikan pada saat permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, maka Majelis dapat menerima bukti tersebut karena telah memenuhi syarat secara formil dan materil sebagai alat bukti, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinagazelen dan telah diteliti oleh Majelis ternyata benar dan sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena secara *lex spesialis* saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I dan Saksi II mengetahui dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1986 di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu kakak laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Delisman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Kuto Adi alias Suardi dan Lembak Datuak Tan Basa Nan Sati, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.500,00- (tiga ribu lima ratus rupiah) yang dibayar tunai, ijab kabul berjalan dengan lancar dan dinyatakan sah oleh kedua saksi nikah dan pada saat

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa sepengetahuan kedua Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam, peraturan perundang-undangan maupun menurut adat istiadat yang berlaku dan sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri tanpa gugatan dari pihak lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami, dan telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Februari 1986 di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan wali nikah yaitu kakak laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Delisman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Kuto Adi alias Suardi dan Lembak Datuak Tan Basa Nan Sati, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.500,00- (tiga ribu lima ratus rupiah) yang dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;

4. Bahwa akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) yang dibayar tunai, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, fakta ini telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide fakta poin 2*);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh l'anatutthalibin Juz. III hal. 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

ا ركا نه اي النكاح خمسة زوجة وولى وشا

هدان وصيغة

Artinya : Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan, serta untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1986 di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ali Umar bin Jamuan) dengan Pemohon II (Kambang Surya binti Rabain) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1986 di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ulawal 1441 Hijriyah, oleh **Yang Ariani, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nurhema, M. Ag** dan **Syafrul, S.H.I., M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Nurhema, M. Ag**

**Yang Ariani, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

Ttd

**Syafrul, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra. Asmiyetti**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h**

**Rp 276.000,00**

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Matur, 27 Nopember 2019  
Panitera,

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

